KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
TENTANG
KEARSIPAN DAN POJOK PENGAWASAN

NOMOR: 10 TAHUN 2022
NOMOR: 001/HK.02.00/K.KS-08/06/2022

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (**13-06-2022**), bertempat di Tanjung Kabupaten Tabalong, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **ANANG SYAKHFIANI** : Bupati Tabalong, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.63 -7750 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong berkedudukan dan beralamat di Jalan P. Antasari No. 1 Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. **HIRSAN** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pemilihan Umum Nomor 0642/K.BAWASLU/ HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan Masa Jabatan 2018 - 2023, yang berkedudukan di Jl. Komplek Stadion No. 28 Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Tabalong, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa, **PIHAK KESATU** adalah salah satu Kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan yang menyelenggarakan pemerintahan khususnya di wilayah Tabalong dan pelayanan kepada masyarakat;
b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017;
c. Bahwa, **PIHAK KESATU** sepakat dan bermaksud untuk melakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan Kearsipan dan Pojok Pengawasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kearsipan dan Pojok Pengawasan (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Dengan tetap mempertimbangkan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku pada **PARA PIHAK** dan berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka melaksanakan kegiatan Kearsipan dan Pojok Pengawasan antara lain berupa :

(1) Penyelamatan dan pelestarian arsip pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Tabalong;
(2) Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
(3) Penyelenggaraan pojok baca dengan nama "Pojok Pengawasan";
(4) Pemanfaatan sistem jejaring perpustakaan dan kearsipan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
(5) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam forum baca; dan
(6) Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Teknis pelaksanaan lingkup kerjasama ini akan diatur kemudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 2
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) **PARA PIHAK** akan menugaskan wakil masing-masing untuk melakukan pembahasan pembicaraan maupun perundingan lebih lanjut sehubungan dengan pembentukan kerjasama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan dalam hal telah ditandatangani seluruh Perjanjian Kerjasama untuk pelaksanaan ruang lingkup pada Pasal 1 maka dengan sendirinya masa laku Kesepakatan Bersama ini menjadi berakhir.

(2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ternyata masih terdapat Perjanjian Kerjasama yang belum ditandatangani, maka Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**, kecuali ada pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ayat 3 pasal ini.

(3) Salah satu pihak dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambatnya-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendakinya.

(4) Apabila Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(5) Untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 4
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur atau adanya perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dirundingkan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

(2) Hasil Musyawarah yang disetujui oleh **PARA PIHAK** secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tersendiri dan akan dinamakan Adendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 5
HUKUM YANG BERLAKU

Kesepakatan Bersama ini dan pelaksanaannya diatur dan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 6
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dianggap sah bilamana dilakukan secara tertulis dan dengan pengiriman surat tercatat atau diantar sendiri dengan bukti penerimaan yang cukup, atau dengan Teleks, Email atau Faksimili yang harus dikonfirmasikan dengan surat tercatat dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah pengiriman Teleks, Email atau Faksimili.

(2) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dikirimkan ke alamat sebagai berikut :

a. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG
Jl. Pangeran Antasari No. 1, Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan
Telepon : (0526) 2021035
Website : https://portal.tabalongkab.go.id/
Email : info@tabalongkab.go.id

b. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
Jl. Komplek Stadion Nomor. 28 Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong
Website : http://tabalong.bawaslu.go.id
Email : set.tabalong@bawaslu.go.id

(3) Masing-masing pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan dilakukan.

(4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan maka segala akibat keterlambatan atau kekeliruan penyampaian pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 7
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan semua data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dan atau Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini, termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi yang terdapat dalam jaringan dan system **PARA PIHAK**.

(2) Kewajiban merahasiakan semua data dan informasi tidak berlaku apabila:
   a. Salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membuka data dan/atau informasi tersebut.
   b. Data dan/atau informasi tersebut merupakan data dan/atau informasi yang bersifat *public domain.*
   c. Adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
   d. Dalam rangka mempertahankan posisi hukum/kepentingan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** dari tuntutan/gugatan hukum pihak lain namun dengan ketentuan pihak yang membuka data dan informasi tersebut harus segera memberitahukan pembukaan data tersebut kepada pihak lainnya.

(3) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan/atau Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat tidak meniadakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi dimaksud.

Pasal 8
Lain-lain

(1) Ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini belum menimbulkan keterikatan hukum bagi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap ruang lingkup kerjasama dimaksud pada Pasal 1 Kesepakatan Bersama ini tetapi hanya merupakan kesepakatan awal untuk membuat suatu Perjanjian Kerjasama yang berisi ketentuan yang lebih terperinci.

(2) Semua lampiran-lampiran (bila ada) dari Kesepakatan Bersama ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjung pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, **KETUA BAWASLU TABALONG**	**PIHAK KESATU,** **BUPATI TABALONG**
HIRSAN	**ANANG SYAKHFIANI**